



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420/3535/2022
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SMP Swasta Nujumush Shaghirah

Lhoksukon, 22 Desember 2022

Kepada Yth,
Kepala SMP Swasta Nujumush Shaghirah
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Swasta Nujumush Shaghirah Nomor : 423/SMPS-NS/03/2022 Tanggal 02 November 2022 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Nujumush Shaghirah Kecamatan Dewantara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SMP Swasta Nujumush Shaghirah
Tahun Pendirian : 2007
NPSN : 10110360
Dikelola Oleh : Yayasan Pendidikan Ihyauddin Islam Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Medan - Banda Aceh Km. 253 Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 2 (Dua) tahun sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara,

Jamaluddin, S.Sos., M.Pd
Pembina Tingkat. I
NIP.197405061993031002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Dewantara.
4. Arsip.